

ABSTRAK

Ahmad Rahmadhani. NIM 190211040084: Akad Jual Beli Sistem *Dropship* Perspektif Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi. Pembimbing (I) Dr. Wahyudin, M.Pd.I dan Pembimbing (II) Prof. Dr. H. Ahmad Fauzi Aseri, MA. Tesis pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Akad, *Dropship*, Istinbath, Jual Beli, Pendapat hukum.

Transaksi *dropship* merupakan transaksi online kontemporer yang melibatkan lebih dari dua pihak sehingga memunculkan perbedaan para ulama dalam menetapkan pendapat hukum dan akad yang tepat untuk digunakan. Oni Sahroni berpendapat bahwa transaksi *dropship* hukumnya boleh dengan menggunakan akad salam dan wakalah. Sedangkan Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa transaksi *dropship* hukumnya haram kecuali barang didatangkan terlebih dahulu secara fisik dan kemudian menggunakan akad jual beli. Perbedaan dua tokoh muamalah kontemporer menarik untuk meneliti metode istinbath apa yang digunakan sehingga menimbulkan pendapat hukum yang berbeda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis istinbath hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai transaksi *dropship* dan menganalisis faktor yang melatar belakangi perbedaan istinbath hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai transaksi *dropship*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif berbasis kajian pustaka dengan pendekatan perbandingan dan analisis kualitatif model analisis isi (content).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya berbeda dalam pendekatan memahami lafadz dan makna. Dari segi pendekatan lafadz (*Thuruq Lafdziyah*) menurut Oni, hadis Hakim bin Hizam adalah lafadz yang jelas dalam bentuk *dzhahir*, *Dilalahnya Isyarah*, cakupan lafadznya *Muqayyad* dan bentuk *Taklifnya Nahyi*. Sedangkan menurut Erwandi, Hadis Hakim bin Hizam adalah hadis yang lafadznya jelas dalam bentuk *Muhkam*, *Dilalahnya Ibarah*, Cakupan lafadznya *Muthlaq* dan bentuk *Taklifnya Nahyi*. Dalam segi pendekatan Makna (*Thuruq Maknawiyah*) mengenai transaksi *Dropship*, Oni Sahroni menggunakan metode *Istihsan* dan *Maslahah Mursalah*, Sedangkan Erwandi Tarmizi menggunakan metode *Qiyas* dan *Sadd Adz-Dzariah* dan Faktor utama yang mempengaruhi istinbath hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi adalah faktor pendidikan, terutama pendidikan di perguruan tinggi. Oni Sahroni belajar di Universitas Al-Azhar Mesir dan Erwandi berkuliah di Universitas Imam Muhammad bin Saudh, yang mana faktor pendidikan inilah yang kemudian mempengaruhi karir dan karya keduanya. Sedangkan kondisi sosial politik tidak terlalu mempengaruhi keduanya.